

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Anastasia Reni Widyastuti

### *Abstract*

*Domestic violence occurs in all walks of life, the perpetrator and the victim are from various ethnic, racial, religious, social class and level of education anywhere. In the Indonesian context, its Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence expected as half a good beginning for an end to domestic violence are in fact the victims were women and children, with the passage of the legislation is actually being tested whether the law can be used as a tool to transform society toward a better state.*

*Key Word: domestic violence, the law.*

### **Abstrak**

*Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di segala lapisan masyarakat, pelaku dan korban berasal dari berbagai suku bangsa, ras, agama, kelas sosial dan tingkat pendidikan yang manapun. Untuk konteks Indonesia, dimilikinya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan sebagai babak permulaan yang baik bagi upaya mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga yang notabene korbannya adalah perempuan dan anak, dengan disahkannya undang-undang tersebut sebenarnya sedang diuji apakah hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah keadaan yang lebih baik.*

**Kata Kunci:** Kekerasan dalam rumah tangga, hukum.

### **Pendahuluan**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu fenomena sosial dan hukum yang ada dalam masyarakat. Kajian terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan refleksi terhadap konstruksi sosial maupun konstruksi hukum yang ada, yang melatarbelakangi munculnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut. KDRT adalah persoalan berbasis gender<sup>1</sup> yang paling sering dialami oleh perempuan di dunia, yang tampil dalam *stereotype*, subordinasi, beban majemuk perempuan dan marginalisasi, yang bermuara pada kekerasan.

*Stereotype* adalah keyakinan yang tidak tepat, tetapi terus diulang-ulang, dilanjutkan

---

<sup>11</sup> Gender adalah kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural, yang ada pada laki-laki atau perempuan. Lihat Maggie Humm, 2007, *Ensiklopedia Feminisme*, Penterjemah Mundi Rahayu, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

dari generasi ke generasi, bahwa perempuan dan laki-laki memiliki karakteristik yang berbeda sejak sebelum lahir. *Subordinasi* adalah pembedaan peran dan posisi antara laki-laki dan perempuan, cenderung menempatkan perempuan dalam posisi lebih rendah, kurang bernilai dan merugikan. Akibat stereotipe dan subordinasi, perempuan sering mengemban *beban majemuk*. Perempuan sering melakukan tiga peran, yaitu *kerja reproduktif* (melahirkan, menyusui, mengurus rumah dan keluarga); *kerja produktif* (mencari uang); dan *kerja sosial* (membina hubungan dengan tetangga dan keluarga besar). *Marginalisasi perempuan*, perempuan sering ditempatkan di tempat yang tidak penting, tidak dapat atau tidak perlu bersuara, diletakkan di belakang. Dengan gambaran di atas mengakibatkan perempuan lebih rentan *kekerasan*, perempuan dituntut dengan berbagai kewajiban, tetapi lebih sering dilupakan hak-haknya, sehingga lebih mudah mengalami ketidakadilan dan akhirnya menjadi sasaran kekerasan.<sup>2</sup>

Di dalam rumah tangga perempuan adalah istri atau dalam bahasa Jawa disebut *garwo*, akronim dari *sigaraning nyowo* (belahan jiwa) suami, yang harus tunduk dan taat pada suami. Perempuan sering juga disebut wanita, dari bahasa Jawa *wanito*, yang merupakan akronim dari *wani ditoto* (mau diatur). Terminologi Jawa juga mengenal istilah *konco wingking* (teman di belakang) sebagai label perempuan. Dalam hubungan dengan suaminya, seringkali istri dianggap sebagai objek bukan subjek yang mempunyai kedudukan yang setara dengan suaminya. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, baik pada masyarakat desa atau kota, baik di kalangan yang kurang berpendidikan maupun yang terdidik, baik keluarga yang mempunyai latar belakang agama yang lemah maupun yang kuat. Banyak perempuan yang menerima perlakuan itu dengan sabar, karena konstruksi sosial yang terbangun bahwa wanita yang baik adalah yang bersabar dan mengalah kepada suami.<sup>3</sup>

Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai *second class citizens* makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan, perbuatan cabul), psikologis (misalnya pelecehan, teror) maupun ekonomis (misalnya pemberhentian hubungan kerja).<sup>4</sup> Berkaitan dengan hal itu Harkristuti

---

<sup>2</sup> Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati, 2010, *Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis, Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT*, Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, hlm. 7-8.

<sup>3</sup> Muhadjir M. Darwin, 2005, *Negara dan Perempuan; Reorientasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Penerbit Media Wacana, hlm. 23.

<sup>4</sup> Wila Chandrawila Supriadi, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2001, hlm. 32.

Harkrisnowo mengungkapkan, fenomena yang memprihatinkan adalah bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan yang sudah diangkat sebagai isu global, cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia. Ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah ini karena struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis sehingga sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga apapun resikonya, merupakan tiga hal pokok yang mendasarinya<sup>5</sup>.

Keberadaan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari bermacam-macam sudut, para profesional hukum, seperti hakim, jaksa, advokat akan melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu perundang-undangan. Bagi mereka tidak ada keraguan bahwa hukum itu tampil dan ditemukan dalam wujud perundang-undangan tersebut, di sini otoritas perundang-undangan adalah demikian besar, sehingga dapat dikatakan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Para profesional adalah golongan yuris sebagai pemain, sehingga posisi mereka berhadapan dengan hukum adalah posisi yang melekat pada hukum. Kredo mereka adalah menyelesaikan soal dengan menerapkan undang-undang.<sup>6</sup>

Negara Republik Indonesia telah banyak melakukan ratifikasi perjanjian internasional, di mana salah satunya adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai wujud tanggung jawab negara sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Upaya normatif dari negara untuk mencegah terjadinya KDRT berlanjut dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang diharapkan sebagai babak permulaan yang baik bagi upaya mengakhiri KDRT.

### **Gambaran Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia**

Hasil identifikasi dari berbagai kasus yang ada menunjukkan bahwa tindakan kekerasan dilakukan suami dengan tujuan untuk mengontrol pikiran/perilaku istri. Bahkan suami mempunyai anggapan bahwa istrilah yang bertanggung jawab atas segala tindak


---

<sup>5</sup>Harkristuti Harkrisnowo, 2001, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Sosio Yuridis*, Jurnal Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 157.

<sup>6</sup>Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 1-2.

kekerasan tersebut, maka kekerasan dianggap perlu dilakukan untuk mendisiplinkan istri. Beberapa kasus mengungkapkan bahwa tindak kekerasan sudah dimulai sejak awal perkawinan, dengan pola yang teratur mengenai tindak kekerasan yang terjadi. Dimulai dengan pertengkaran antara suami-isteri mengenai berbagai hal yang memuncak dan suami melakukan kekerasan terhadap isterinya. Kemudian suami merasa menyesal dan minta maaf serta berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi, namun suatu saat suami akan mengulangi lagi tindakan kekerasan tersebut. Ini sering disebut dengan *cycle of violence* atau lingkaran kekerasan (lihat Gambar di bawah).

**Gambar: Siklus KDRT (*cycle of violence*)**



Suami tidak secara terus menerus menampilkan sifat brutalnya, tetapi ia juga dapat menjadi suami yang baik, sehingga membuat istri sulit memahami permasalahannya secara jernih. Para istri menghayati secara kuat konstruksi gender tentang lelaki dan perempuan, dimana istri selalu berusaha menyesuaikan diri dengan situasi yang berlangsung. Di satu sisi istri merasa depresi, takut, tidak berdaya, tetapi di sisi lain mereka menginternalisasi sikap berkorban, memahami, melayani dan memaafkan.

Dari hasil pengamatan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, terlihat bahwa lebih banyak istri/korban memilih untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya lewat proses hukum perdata di Pengadilan Agama. Dimana waktu penyelesaiannya tidak lama, dengan vonis akhir yang sebatas ganti rugi dan suami tidak perlu ditahan atau dipenjara. Meskipun begitu proses hukum yang ditempuh melalui Pengadilan Agama juga belum menjamin akan memberi perlindungan bagi istri/korban, karena hakim di Pengadilan Agama masih bersifat legal formal, yaitu selalu menawarkan perdamaian bagi kedua belah pihak yang sedang berperkara, tanpa memperhatikan secara detil kerentanan, situasi khusus dan kebutuhan perempuan korban. Putusan yang

ditetapkan melalui proses hukum perdata tampaknya dilihat lebih bersifat *win-win solution*, setidaknya bagi istri tidak memunculkan perasaan bersalah dengan harus mengkriminalkan suami. Sebagai akibat penyelesaian melalui perdata seringkali tidak menggunakan klausula-klausula yang ada di dalam UU PKDRT (yang ada di wilayah pidana), sehingga mengabaikan fakta terjadinya KDRT sebagai salah satu alasan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi korban KDRT, yang pada akhirnya membuat korban tidak mendapatkan perlindungan hukum secara optimal.

### **Perlindungan Korban KDRT dalam UUPKDRT**

Dalam Pasal 2 UUPKDRT ditentukan siapa saja yang dapat menjadi pembuat/pelaku/subjek dari tindak pidana KDRT. Kualifikasi tersebut terlihat mudah dibaca dan dimengerti akan tetapi di dalam praktek masih banyak yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

1. *Kualifikasi suami isteri*, pengertian suami isteri menurut UUPKDRT harus dihubungkan dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana untuk disebut sebagai suami isteri syaratnya harus terikat dalam perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974). Yang menjadi permasalahan adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah tetapi perkawinannya tersebut tidak dicatatkan, apakah terkualifikasi sebagai suami isteri dalam UUPKDRT, karena masih banyak masyarakat menggunakan lembaga kawin siri (kawin agama), yaitu perkawinannya tidak dicatatkan pada negara. Masalah ini tidak jelas diatur, namun seharusnya suami isteri yang perkawinannya tidak dicatatkan ini termasuk kualifikasi suami isteri dalam UUPKDRT, untuk membuktikan ada tidaknya perkawinan tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukan dari buku nikah atau akta perkawinan.
2. *Kualifikasi anak*, dalam UUPKDRT tidak dijelaskan apakah pengertian anak tersebut adalah “anak yang sah” dan juga termasuk “anak di luar perkawinan”. Rumusan Pasal 2 ayat (1) huruf a UUPKDRT menyatukan kualifikasi “anak” dengan “suami isteri”, maka yang dimaksud anak di sini haruslah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, jadi anak di luar kawin tidak terkualifikasi sebagai “anak” menurut UUPKDRT. Maka jika anak di luar perkawinan tersebut dipukul ayah biologisnya, ayahnya tersebut bukanlah subjek tindak pidana KDRT, kecuali mereka tinggal dalam suatu rumah tangga.

Dalam hal anak angkat, jika ada orang tua kandung melakukan tindak pidana KDRT kepada anaknya yang telah diangkat orang lain, maka orang tua kandung tersebut tidaklah terqualifikasi sebagai subjek tindak pidana KDRT, kecuali mereka menetap dalam satu rumah tangga.

Hal penting lainnya dalam pengertian anak menurut UUPKDRT harus dikaitkan dengan kualifikasi “anak dan bukan anak (dewasa)” menurut undang-undang, hal ini penting karena “anak dan bukan anak (dewasa)” sebagai pelaku dan sebagai korban tindak pidana KDRT akan memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda. Perbedaan anak dalam UUPKDRT sebagai “anak dan bukan anak (dewasa)” seharusnya menjadi fokus UU ini karena ada ketentuan dalam Pasal 27 yang menyatakan: dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan. Dengan demikian jelas ada perbedaan konstruksi “anak” dalam Pasal 2 dan “seorang anak” dalam Pasal 27 UUPKDRT, konstruksi “anak” dalam Pasal 2 dilihat dari “bentuk kedewasaan” menurut hukum, sedangkan “seorang anak” menurut Pasal 27 adalah anak yang masih di bawah umur. Dengan demikian, anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana KDRT bisa terqualifikasi sebagai “anak yang telah dewasa” dan “anak yang masih di bawah umur”.

Maka kualifikasi anak dalam UUPKDRT harus dibaca dalam dua bentuk, yaitu: (1) apabila anak sebagai pelaku tindak pidana KDRT maka selain dilihat dari bentuk ikatan darah dan ikatan yuridis, juga mencakup anak yang sudah dewasa dan anak yang masih di bawah umur. (2) Apabila anak sebagai korban, akan dilihat dari bentuk ikatan darah (anak kandung) dan ikatan yuridis (anak angkat, anak tiri).

3. *Kualifikasi “yang mempunyai hubungan keluarga”*, ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 memberi arti “rumah tangga” sama dengan “keluarga”, sedangkan UUPKDRT tidak memberikan pengertian “rumah tangga atau keluarga”, padahal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait pengertian rumah tangga atau keluarga mempunyai konstruksi hukum yang berbeda. Ada yang menyatakan bahwa keluarga adalah suami, isteri dan anak-anaknya, namun ada juga yang memasukkan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga. Hal ini akan menimbulkan celah hukum untuk pelaku yang berkelit dengan menyatakan pelaku terqualifikasi sebagai subjek UUPKDRT karena tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban apabila hubungan darah dan perkawinan pelaku dengan korban lebih dari derajat ketiga.

4. *Kualifikasi “yang menetap dalam rumah tangga”*, melihat ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPKDRT maka “menetap dalam rumah tangga” dapat diartikan sebagai “selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan” yang berarti pada saat kejadian orang tersebut harus dan telah berada dalam rumah tangga/keluarga tersebut dalam jangka waktu tertentu.
5. *Kualifikasi “orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”*, akan menjadi masalah terhadap pembantu rumah tangga yang tidak menetap dalam rumah tangga tersebut, apakah dikualifikasikan sebagai orang yang membantu dalam rumah tangga menurut UUPKDRT.<sup>7</sup>

Pasal 5 UUPKDRT menyatakan: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Mengenai kualifikasi kekerasan ini menimbulkan permasalahan sebagai berikut:

1. *Kekerasan Fisik*, diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UUPKDRT). Masalah muncul karena dalam UUPKDRT tidak ditemukan pengertian yuridis dari “rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”, padahal pengertian ini paling penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku KDRT. Maka pengertian tersebut harus dicari dalam KUHP dan yurisprudensi.
2. *Kekerasan Psikis*, yaitu melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UUPKDRT). Jenis tindak pidana kekerasan psikis adalah tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak ada padanannya dalam KUHP, berbeda dengan tindak pidana KDRT dalam bentuk lainnya yang ada padanannya dalam KUHP, yaitu kekerasan fisik (*penganiayaan*), kekerasan seksual (*kesusilaan*) serta penelantaran rumah tangga (*penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan*). Masalah muncul karena ternyata dalam UUPKDRT tidak ditemukan pengertian yuridis dari “ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat”. Padahal pengertian ini paling penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh

---

<sup>7</sup> Guse Prayudi, 2008, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, hlm. 26-36.

terdakwa, apalagi ternyata “kekerasan fisik” ini tidak ada padanannya dalam KUHP.

3. *Kekerasan Seksual*, yaitu meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu (Pasal 8 UUPKDRT). Namun pengertian dan batasan “hubungan seksual” tersebut tidak secara normatif diatur dalam UUPKDRT, seharusnya disadari oleh pembuat UUPKDRT apabila menggunakan istilah dan konstruksi hukum yang baru (hubungan seksual) haruslah diberikan pengertian dan batasan normatif yang jelas, sehingga tidak terjadi pereduksian maupun perluasan pengertian yang pada akhirnya menuju kepada ketidakpastian hukum.
4. *Penelantaran rumah tangga*, yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Masalah muncul karena perumusan menelantarkan hanya menunjuk kepada perbuatannya, sedangkan aspek akibat penelantarannya tidak disinggung sama sekali. Sebagai perbandingan dengan menggunakan pola pikir dalam penjelasan R. Soesilo terhadap Pasal 304 KUHP, maka seharusnya yang dapat dihukum menurut Pasal penelantaran rumah tangga dalam UUPKDRT adalah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan “orang dalam lingkup rumah tangganya terlantar”, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian. Jadi merupakan keharusan adanya akibat dari perbuatan menelantarkan yaitu adanya korban terlantar.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas ternyata kualifikasi pelaku KDRT, korban KDRT dan kualifikasi kekerasan dalam UUPKDRT masih belum jelas, sehingga dalam implementasinya diharapkan aparat penegak hukum dapat berpikir dan bertindak progresif, yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan untuk teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 37- 94.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif*, Makalah Dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Bekerjasama dengan Program

Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia.<sup>10</sup> Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.<sup>11</sup> Dengan ideologi ini, dedikasi aparat penegak hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Aparat penegak hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini (khususnya korban KDRT). Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.<sup>12</sup>

### **Perlindungan Korban KDRT di Beberapa Negara**

Sebagai perbandingan ditampilkan perlindungan korban KDRT di beberapa negara dalam tabel di bawah ini.<sup>13</sup>

**Tabel:**

**Bentuk KDRT, Sanksi dan Prosedure Penyelesaian KDRT beberapa Negara**

No	Negara	Bentuk KDRT	Masalah Sanksi	Prosedure Penyelesaian
1.	Indonesia	Bentuk-bentuk KDRT adalah: 1. Kekerasan fisik. 2. Kekerasan psikis. 3. Kekerasan seksual. 4. Penelantaran.	Jenis sanksi berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana penjara & denda diancamkan secara alternatif. Pidana pokok & pidana tambahan diancamkan secara kumulatif. Pidana tambahan bersifat fakultatif.	Proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan sesuai dengan KUHAP. Dengan model peradilan pidana seperti ini, korban tidak mempunyai suara untuk menentukan cara bagaimana dan dengan apa penyelesaian KDRT yang dialaminya akan

Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta di Semarang, 15 Desember 2007, hlm. 11.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Makalah disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 4 September 2004, hlm. 4.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Bernard L. Tanya, *Hukum, Politik dan KKN*, Surabaya: Srikandi, 2006, hlm. 43.

<sup>13</sup> G. Widiartana, 2009, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, hlm. 32-78.

				diselesaikan.
2.	Australia Selatan.	Bentuk-bentuk KDRT adalah: 1. Kekerasan fisik 2. Kekerasan terhadap harta benda 3. Kekerasan psikis.	Pemidanaan terhadap KDRT mengikuti aturan yang dirumuskan dalam Criminal Law Consolidation Act 1935 dan Criminal Law (Sentencing) Act 1988. Yang terdiri dari penjara seumur hidup atau penjara sementara waktu, juga ditentukan adanya restitusi bagi korban tindak pidana.	Sistem adversary, dalam sistem adversary yang berperan aktif adalah pelaku melawan negara untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Sedangkan korban tidak mempunyai peran aktif dalam penuntutan ataupun pemidanaan terhadap pelaku.
3.	Malaysia	Jenis/bentuk KDRT adalah: 1. kekerasan fisik, 2. kekerasan seksual, 3. perampasan kemerdekaan 4. perusakan harta benda.	Sanksi yang diancamkan adalah pidana penjara untuk sementara waktu dan/atau denda. Model ancaman pidananya adalah model alternatif dan kumulatif. Selain ancaman pidana juga ditentukan adanya kompensasi terhadap korban.	Prosedure penyelesaian KDRT mengikuti prosedur hukum acara pidana Malaysia Akta 593. Berdasarkan ketentuan dalam Akta tersebut, pelaku akan berhadapan dengan jaksa penuntut, dengan kata lain posisi pelaku sebagai lawan dari negara yang diwakili oleh aparat penegak hukumnya tidak dapat dihindari.
4.	Philippina	Jenis/Bentuk KDRT adalah: 1. Kekerasan fisik; 2. Kekerasan psikis; 3. Kekerasan seksual; dan 4. Kekerasan ekonomi.	Akta No. 9262 terutama mengancam sanksi yang bersifat pengimbalan atau pembalasan terhadap pelaku kekerasan seperti pidana penjara dan denda. Di samping itu korban berhak atas ganti kerugian.	Proses penyelesaian kasus pidana akan membuat pelaku berhadapan dengan Jaksa Penuntut sebagai lawan. Sedangkan posisi korban adalah sebagai pelapor/ pengadu dan saksi, maka korban tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan bagaimana kasus kekerasan itu akan diselesaikan.
5.	Kanada	Menurut Domestic Violence and Stalking Act, KDRT adalah: 1. Kekerasan fisik pada tubuh dan harta benda. 2. Kekerasan psikis.	Ancaman sanksi pidana terhadap KDRT merujuk pada ancaman sanksi pidana dalam KUHP (Criminal Code) Kanada, yaitu pidana penjara, baik penjara	Meskipun dalam proses peradilan pidana di Kanada peran utamanya adalah negara dan pelaku, korban diberi kesempatan hadir di pengadilan untuk memberikan keterangan

		3.Perbuatan yang menyebabkan penderitaan psikis atau batin; 4.Perampasan kemerdekaan; 5.Kekerasan seksual.	seumur hidup maupun penjara sementara waktu. Dalam KUHP Kanada ditentukan adanya pembebanan restitusi terhadap pelaku untuk tindak pidana tertentu, termasuk restitusi untuk korban KDRT.	mengenai penderitaan yang ia alami sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian dalam proses peradilan pidana di Kanada, korban diberi kesempatan untuk sedikit lebih aktif selain sebagai saksi.
--	--	--	--	--

Dari tabel di atas terlihat bahwa prosedur penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dirumuskan dalam peraturan perundangan di semua negara belum berfungsi secara optimal dalam memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

- a. Dari jenis sanksi yang diancamkan kepada pelaku:

Berdasarkan jenis-jenis sanksi yang ada, terlihat bahwa sanksi di Indonesia tidak memperhatikan kepentingan korban. Tidak terdapat sanksi yang bersifat menyembuhkan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan pelaku dan sanksi yang mewujutkan pertanggungjawaban pelaku kepada korban. Sanksi yang mewujutkan pertanggungjawaban pelaku seperti pemberian kompensasi, restitusi atau ganti kerugian kepada korban seperti yang diberikan oleh negara-negara lain tidak diatur di Indonesia.

- b. Dari prosedur penyelesaian kasus

Korban hanya diberi peran sebagai saksi, sedangkan peran utamanya adalah negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum yang berhadapan dengan pelaku dan pembelanya. Dalam posisinya sebagai saksi, korban hanya dihadirkan dalam persidangan apabila keterangannya dibutuhkan untuk menguatkan dakwaan terhadap pelaku. Dengan model peradilan pidana seperti ini, korban tidak mempunyai suara untuk menentukan cara bagaimana dan dengan apa penyelesaian KDRT yang dialaminya akan diselesaikan. Model peradilan yang hanya menempatkan korban sebagai saksi berlaku di semua negara di atas.

### **Konstruksi Kelembagaan Dalam Rangka Perlindungan Korban**

Teori Sistem hukum digunakan untuk melihat hukum secara keseluruhan sebagai bangunan, sistem berarti seperangkat bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain yang bekerja sendiri-sendiri atau bersama-sama dan semuanya menuju pada tujuan bersama di

tengah-tengah suatu lingkungan yang kompleks.<sup>14</sup> Pada umumnya sistem juga diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang satu sama lain berhubungan dan saling mempengaruhi, sehingga merupakan suatu keseluruhan yang utuh dan berarti.<sup>15</sup>

Dalam kaitannya dengan hukum, maka hukum dapat dilihat sebagai suatu sistem. Sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa sistem hukum dimaknai sebagai keseluruhan tata hukum yang terdiri atas asas, norma-norma dan pranata-pranata hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat serta keseluruhan lembaga-lembaga dan proses-proses, atau budaya hukum yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan.<sup>16</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen yaitu komponen struktural, substansial dan kultural. Kebanyakan orang selalu berpendapat bahwa apa yang dinamakan sistem hukum hanya mencakup komponen struktural dan substansial saja tanpa mempertimbangkan adanya komponen kultural. Komponen substantif adalah mencakup segala apa yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum, dalam hal ini termasuk norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin sejauh semuanya itu digunakan dalam proses bekerjanya hukum. Komponen yang ketiga adalah budaya hukum atau disebut dengan *the legal culture*, adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Jadi apa yang disebut budaya hukum itu adalah tidak lain dari keseluruhan sikap dari masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Budaya hukum ini oleh Friedmann disebut sebagai bensinnya motor keadilan (*the legal culture provides fuel for the motor of justice*).<sup>17</sup>

Dalam perkembangan hukum dewasa ini, suatu hal yang tampaknya kurang mendapat perhatian para ahli hukum adalah budaya hukum atau *legal culture*. Konsep ini oleh Poh Ling Tan<sup>18</sup> didefinisikan sebagai: *a set of social traditions, attitudes and expectations concerning the law, a legal profession and an independent judiciary, together*

---

<sup>14</sup> Arief Hidayat, 2006, *Kebebasan Berserikat di Indonesia, Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik terhadap Penafsiran Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 16.

<sup>15</sup> Muchtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Bandung: Alumni, hlm. 121.

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, hlm. 14.

<sup>17</sup> Lawrence M. Friedmann, 1969, *Legal Culture and Social Development*, dalam *Law and Society*, Vol. 4, hlm. 9.

<sup>18</sup> Poh Ling Tan, 1997, *Asian Legal System*, London: Butterworth, hlm. 5.

*with a respect for these, and internalization of law abidingness and of legal attitudes, procedures and ways of looking at things...* Dari definisi ini dapat dimunculkan dua hal dalam budaya hukum yaitu ketentuan hukum yang ada dan bentuk penegakan hukum yang dijalankan, atau dengan kata lain adalah substansi aturan hukum dan aparat penegak hukum yang profesional yang tidak memihak.

Untuk menciptakan budaya hukum yang positif dan dapat mendukung tata kehidupan masyarakat, kedua komponen tersebut di atas mutlak diperlukan. Apabila pemerintah dapat meyakinkan masyarakat bahwa hukum yang dibentuk itu adalah berorientasi kepada rakyat yang berkeadilan sosial, para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya bersifat *non-diskriminatif*, tentu saja masyarakat akan memberikan dukungan dan sekaligus akan mengikuti pola tersebut, demikian sebaliknya. Agar hal ini dapat berjalan dengan baik maka pemerintah harus menciptakan masyarakat yang terdidik (*an educated public*) supaya masyarakat dapat memahami dengan baik dan melaksanakan aturan hukum yang telah dibuatnya, sekaligus dapat memberikan sarana pendapat kepada instansi yang berwenang (khususnya pemerintah dan pihak legislatif) dalam membuat produk hukum yang dipergunakan untuk mengatur masyarakat. Jadi masyarakat dilibatkan dalam membentuk produk hukum, sebab bagaimanapun masyarakat adalah pemakai hukum tersebut.

Berbicara tentang budaya hukum, juga berbicara tentang kesadaran hukum masyarakat. Kedua hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebab sangat berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Untuk mengenal tentang budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat, tidak cukup hanya mempergunakan secara konvensional yang biasa dikenal dalam ilmu hukum saat ini, tetapi perlu mempergunakan berbagai indikator yang telah berkembang saat ini, terutama hal-hal yang menyangkut tentang pemikiran kembali apa yang menjadi tujuan hukum dan tentang fungsi dan peranan hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat merupakan dua hal yang dapat dikembangkan dengan baik secara terpadu, sehingga pembaruan hukum yang dilaksanakan itu dapat diterima oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku yang harus diikuti. Walaupun hukum yang dibuat itu memenuhi persyaratan yang ditentukan secara filosofis dan yuridis, tetapi kalau kesadaran hukum masyarakat tidak mempunyai respon untuk menaati dan mematuhi peraturan hukum, maka peraturan yang dibuat itu tidak akan efektif berlakunya dalam kehidupan masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menentukan

berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum, dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum tersebut dapat dikatakan telah efektif berlakunya, tetapi jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka aturan hukum itu tidak efektif berlakunya. Kesadaran hukum masyarakat itu menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum yang diketahui, dipahami, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum tersebut. Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur utama yang harus diperhitungkan dalam berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat.

Menurut Solly Lubis<sup>19</sup> kesadaran hukum adalah paduan sikap mental dan tingkah laku terhadap masalah-masalah yang mempunyai segi hukum yang meliputi pengetahuan mengenai seluk-beluk hukum, penghayatan atau internalisasi terhadap nilai-nilai keadilan dan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Sedangkan tingkat kesadaran hukum adalah bobot pengetahuan, penghayatan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku, yang diperlihatkan oleh cara-cara berpikir dan berbuat dalam pergaulan sehari-hari. Tingkat kesadaran ini hanya dapat dikualifikasi dan tidak dapat dikuantifikasi secara pasti, meskipun melalui suatu penelitian secara metodologis. Dengan hal ini jelas bahwa tidak semua anggota masyarakat mengetahui apa saja aturan hukum yang ada dan berlaku. Hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi karena buta hukum.

Hal ini berarti bahwa kesadaran hukum masyarakat menjadi parameter utama dalam proses penataan hukum. Bukan karena sanksi ataupun karena rasa takut melainkan karena kesadaran bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga harus ditaati. Hal ini dapat diukur melalui beberapa indikator yang masing-masing merupakan suatu proses penahapan bagi tahapan berikutnya, yang menentukan terbentuknya suatu kesadaran hukum dalam masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, yaitu: pengetahuan hukum (*law awareness*), pemahaman hukum (*law acquaintance*), sikap hukum (*legal attitude*) dan pola perilaku hukum (*legal behavior*). Pengetahuan hukum adalah tingkat pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, sedangkan pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai materi-materi yang dikandung dalam suatu peraturan. Dalam pengertian pemahaman hukum ini tidak ada syarat mengetahui yang harus dipenuhi oleh subyek-subyek yang bersangkutan. Fokus pemahaman hukum adalah persepsi masyarakat dalam menghadapi berbagai hal yang

---

<sup>19</sup> Solly Lubis, 2000, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 31-32.

berkaitan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Untuk dapatnya hukum itu berfungsi sebagai pengayom masyarakat, maka diperlukan faktor pendukung yaitu fasilitas yang diharapkan akan mendukung pelaksanaan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Selain itu berfungsinya hukum sangat tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri (perangkat aturan hukum), aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Kekurangan salah satu dari ini akan mengakibatkan seluruh sistem hukum berjalan pincang. Oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan hukum agar masyarakat memahami sepenuhnya tentang peraturan hukum yang diberlakukannya, sehingga melembaga dan menjiwai dalam kehidupan masyarakat. Memberi informasi secara luas kepada masyarakat bukan sekadar supaya mereka mengetahui peraturan hukum tersebut, tetapi lebih daripada itu yaitu mengusahakan agar masyarakat taat dan patuh terhadap hukum atas dasar anggapan bahwa peraturan hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kelompok sosial mereka. Penyuluhan yang dilakukan itu harus memenuhi syarat logis, etis dan estetis.

Selanjutnya upaya-upaya dalam mencari keadilan hukum terwujud melalui pelayanan para penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Secara keseluruhan lembaga-lembaga tersebut diharapkan ada di setiap jenjang untuk dapat memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak bias gender dan tidak berbelit-belit, agar korban tidak terbebani lagi secara ekonomi dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini penting diberi tekanan dan perhatian karena dalam prakteknya para penegak hukumnya cenderung bekerja sendiri-sendiri sehingga proses hukum berjalan lamban.

## **Penutup**

Dalam rangka perlindungan terhadap korban KDRT, maka aparat penegak hukum baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun sampai tingkat pengadilan harus melakukan penegakan hukum secara progresif. Aparat penegak hukum diharapkan dapat berpikir dan bertindak progresif, yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan untuk teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Untuk dapatnya hukum itu berfungsi sebagai pengayom masyarakat, maka diperlukan faktor pendukung yaitu fasilitas yang diharapkan akan mendukung pelaksanaan

---

<sup>20</sup> Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, hlm. 205-207.

norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Selain itu berfungsinya hukum sangat tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri (perangkat aturan hukum), aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur utama yang harus diperhitungkan dalam berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Darwin, Muhadjir M., 2005, *Negara dan Perempuan; Reorientasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Penerbit Media Wacana.
- Friedmann, Lawrence M., 1969, *Legal Culture and Social Development*, dalam *Law and Society*, Vol. 4.
- , 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2001, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Sosio Yuridis*, *Jurnal Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Hidayat, Arief, 2006, *Kebebasan Berserikat di Indonesia, Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik terhadap Penafsiran Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Humm, Maggie, 2007, *Ensiklopedia Feminisme*, Penerjemah Mundi Rahayu, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2009*, Jakarta, 7 Maret 2010.
- Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2008*, Jakarta, 7 Maret 2009.
- Kusumaatmadja, Muchtar dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Bandung: Alumni.
- Lubis, Solly, 2000, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Poerwandari, Kristi dan Ester Lianawati, 2010, *Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis, Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT*, Program Studi Kajian Wanita, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Prayudi, Guse, 2008, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,

Yogyakarta: Merkid Press.

Rahardjo, Satjipto, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

-----, *Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif*, Makalah Dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta di Semarang, 15 Desember 2007.

-----, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Makalah disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 4 September 2004.

Soemadiningrat, Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni.

Supriadi, Wila Chandrawila, 2001, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, Bandung: CV Mandar Maju.

Tan, Poh Ling, 1997, *Asian Legal System*, London: Butterworth.

Tanya, Bernard L., 2006, *Hukum, Politik dan KKN*, Surabaya: Srikandi.

Widiartana, G., 2009, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya.